

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjalankan dan mengatasi berbagai permasalahan publik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik dan amanah. Pemerintah selaku pembuat kebijakan publik dalam *good governance* memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakatnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Anggara (2014) bahwa fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sejauh ini tidak memuaskan karena dianggap tidak memenuhi konsep *good governance* yang ditandai dengan tidak adanya prosedur pelayanan yang pasti, terkesan mempersulit pelayanan, dan birokrasi yang tidak transparan bagi masyarakat (Bazarah et al., 2021; Bisri & Asmoro, 2019; Dewi & Suparno, 2022). Untuk itu, perlu adanya evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik dalam mewujudkan *good governance*.

Peraturan mengenai pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. Dimana pasal 1 ayat (1), mendefinisikan "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik." Pemerintah sebagai pelayan publik (masyarakat) wajib memenuhi kebutuhan dan

keinginan masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud bukanlah kebutuhan individu, melainkan beragam kebutuhan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat secara kolektif. Hal ini sejalan dengan penjelasan Riani (2021) bahwa pelayanan publik adalah bentuk usaha sadar dari penyelenggara negara kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena itu merupakan hak dari setiap warga negara karena dijamin oleh undang-undang dan kepada pelayan publik wajib untuk melakukannya.

Menurut Hardiansyah (2018) salah satu jenis pelayanan publik oleh pemerintah ialah pelayanan berupa jasa. Pelayanan jasa ialah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya penyelenggaraan transportasi. Transportasi merupakan salah satu penunjang kehidupan bermasyarakat dan kebutuhan sehari-hari dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, serta pendidikan, maka dari itu, transportasi ialah sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar berjalan tanpa adanya hambatan (Hardiansyah, 2018; Hendriansyah et al., 2022; Kibthiah et al., 2023; Rohman & Wiwoho, 2023). Namun, pelayanan transportasi masih mengalami berbagai permasalahan yang sering ditemui di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh (Hendriansyah et al., 2022; Sulistyowati & Muazansyah, 2019) yaitu kurangnya fasilitas pelayanan transportasi, ketidakmampuan dalam mengelola kegiatan operasional, fasilitas yang diberikan tidak memadai sehingga masyarakat tidak nyaman, tidak ada kepastian waktu pemberhentian transportasi umum, serta meningkatnya jumlah kendaraan pribadi akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas sehingga waktu terbuang di jalan.

Surabaya termasuk kota metropolitan dan merupakan kota terpadat kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 2,88 juta (2022) dan kepadatan penduduk mencapai 8.633 jiwa/km² (Kota Surabaya dalam Angka 2023, <https://surabayakota.bps.go.id>). Maka dari itu, transportasi disini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, dengan banyaknya jumlah penduduk dan aktivitas di kota besar seperti Kota Surabaya, kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan rumit di perkotaan. Kendaraan bermotor pribadi memenuhi jalanan lalu lintas dibanding dengan kendaraan umum (Kibthiah et al., 2023). Hal tersebut menimbulkan kepadatan pada jam-jam tertentu dan terjadi hampir di setiap ruas jalan. Hal ini berbanding lurus antara peningkatan jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya seperti pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan di Kota Surabaya per 1 September 2023

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Mobil Pribadi	500.984
2.	Bus	3.181
3.	Mobil Barang (Truk)	171.789
4.	Sepeda Motor	2.904.570
5.	Kendaraan Khusus (Ransus)	375
TOTAL		3.581.030

(Sumber:

<http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=10&poldanya=JAWA%20TIMUR> diakses pada 1 September 2023)

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah kendaraan sepeda motor sebanyak 2.904.570 unit dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Surabaya tahun 2022 sekitar 2,88 juta jiwa. Artinya, bahwa setiap penduduk di Kota Surabaya mempunyai kendaraan sepeda motor setidaknya 1-2 unit. Jumlah kendaraan tersebut bahkan belum ditambahkan dengan masyarakat non Surabaya yang datang untuk bekerja, menempuh pendidikan, atau aktivitas lainnya di Kota Surabaya.

Dilansir dari jawapos.com, kepadatan kendaraan di Kota Surabaya terjadi pada pagi dan sore hari saat jam berangkat dan pulang kerja. Kepadatan pada pagi hari biasanya terjadi antara pukul 06.00 hingga 09.00 WIB, sementara pada sore hari terjadi antara pukul 16.00 hingga 19.00 WIB. Kemacetan bahkan dapat berlangsung hingga pukul 21.00 WIB. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya volume kendaraan pada waktu jam pulang kerja. Menurut Kasatlatntas Polrestabes Surabaya, Arif Fazlurrahman, banyak masyarakat yang berdomisili di Sidoarjo dan Gresik bekerja di Surabaya, sehingga membuat jalanan selalu ramai (<https://www.jawapos.com/surabaya-rama/013017100/kemacetan-di-surabaya-dipicu-jam-kerja-hingga-bottleneck>).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, transportasi umum menjadi alternatif untuk mengurangi tingkat kemacetan dengan membatasi jumlah kendaraan pribadi. Di Singapura, masyarakat diminta untuk menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta (LRT dan MRT) dengan menaikkan pajak (biaya) kepemilikan kendaraan pribadi (Sulistyowati & Muazansyah, 2019). Pemerintah di Indonesia, khususnya Kota Surabaya, juga berupaya untuk mengurangi tingkat kemacetan di Surabaya dengan menyediakan transportasi umum yang memudahkan masyarakatnya dalam memenuhi perjalanan mereka. Akan tetapi, rendahnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap transportasi umum membuat masih rendahnya pemanfaatan transportasi umum di Indonesia (Sulistyowati & Muazansyah, 2019).

Dinas Perhubungan Kota Surabaya selaku lembaga pemerintah bertugas memberi inovasi, penyedia dan mengelola transportasi umum di masyarakat Kota Surabaya. Transportasi umum ini diharapkan sebagai moda transportasi alternatif

publik untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Surabaya. Dengan menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya memiliki berbagai macam transportasi umum antara lain Suroboyo Bus, Wirawiri Suroboyo, dan Bus Sekolah Kota Surabaya.

Suroboyo Bus merupakan angkutan umum berjenis bus yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2018 ini dapat dinaiki oleh publik tidak terbatas dengan usia dan domisili. Bahkan Suroboyo Bus memberikan tarif khusus bagi anak sekolah dan mahasiswa dengan harga Rp 2.500 per dua (2) jamnya asalkan dalam waktu dua (2) jam tersebut belum habis masa berlakunya. Wirawiri Suroboyo juga merupakan angkutan umum berjenis mobil yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan kapasitas kecil (*feeder*) pada tahun 2023. Dikarenakan angkutan umum ini kecil bentuknya dibandingkan dengan Suroboyo Bus (*trunk*), rute yang dilalui oleh angkutan ini hampir di setiap halte di Surabaya.

Kedua transportasi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pelajar dengan harga yang lebih murah dari penumpang umum. Namun, terdapat pelajar yang melanggar lalu lintas seperti pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2 Anev Data Dakgar Lantas dari Segi Profesi Per September 2023

NO.	PROFESI	TAHUN		
		2021	2022	2023
1.	PNS	15.407	12.591	7.251
2.	KARYAWAN SWASTA	206.012	195.233	93.257
3.	MAHASISWA	31.841	32.431	12.434
4.	PELAJAR	50.463	56.065	18.393
5.	PENGEMUDI UMUM	27.377	22.988	10.178
6.	PEDAGANG	9.596	8.046	3.569
7.	TANI/NELAYAN	6.337	5.772	2.250
8.	BURUH	16.209	10.884	4.801
9.	LAIN-LAIN	9.341	6.242	4.929
JUMLAH		372.583	350.342	157.132

Sumber: Arsip Polda Jatim (September 2023)

Berdasarkan tabel tersebut, pelajar menjadi tingkat pelanggaran lalu lintas nomor dua (2) setelah karyawan swasta di Kota Surabaya. Pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan pelanggar sebesar 2.602 orang. Pada bulan September 2023 saja sudah terdapat 18.393 pelajar yang melanggar lalu lintas. Angka yang cukup besar mengingat pelajar yang masih berusia dibawah umur seharusnya belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sendiri. Berdasarkan kasus diatas, dirasa perlu adanya kendaraan umum yang ditujukan untuk anak sekolah. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan bus yang ditujukan khusus untuk anak sekolah dalam rangka penyempurnaan program *Save Our Student* (SOS) di Kota Surabaya.


Program *Save Our Student* (SOS) merupakan sebuah program yang disusun oleh Satuan lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya sebagai upaya implementasi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 tentang Program Decade Aksi Keselamatan Jalan (Paramitha & Harmanto, 2014). Program ini merupakan sosialisasi atau penyuluhan yang dijalankan di sekolah-sekolah yang ditujukan khususnya pelajar SMP dan SMA/SMK di Kota Surabaya mengenai *safety riding* (prinsip berkendara yang aman dan nyaman). *Safety riding* sendiri mencakup pola perilaku yang baik saat berkendara, baik untuk keselamatan pengendara (diri sendiri) maupun pengguna jalan lainnya. Karena banyak permasalahan yang dilakukan oleh pelajar dalam tata tertib lalu lintas yang menjadi penyebab adanya program *Save Our Student* (SOS) ini antara lain melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm baik pengendara maupun penumpang yang dibonceng, mengangkut muatan melebihi kapasitas, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi

(SIM), melanggar marka jalan, serta perlengkapan saat berkendara yang tidak lengkap (Paramitha & Harmanto, 2014).

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas, tujuan dari program *Save Our Student* (SOS) adalah mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar (anak sekolah), memberikan efek jera dan ketaatan hukum dikalangan pelajar sehingga patuh saat berlalu lintas, serta menekan kasus kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi pada pelajar dibawah umur (Paramitha & Harmanto, 2014; Saputra, 2019; <https://www.surabaya.go.id/id/berita/72305/cegah-pelajar-dibawah-umur-gunakan-kendaraan-bermotor-pemkot-surabaya-sediakan-9-bus-sekolah-gratis>).

Menurut Rohman & Wiwoho (2023), penyelenggaraan program ini sudah lama dibuatkan payung hukumnya melalui Keputusan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.967/AJ/202/DRJD/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah mengenai pelayanan antar jemput siswa sekolah dengan menggunakan angkutan sekolah atau bus sekolah sesuai kesepakatan oleh penyelenggara angkutan antar-jemput sekolah dengan pengguna jasa. Pengguna jasa yang dimaksud disini ialah anak sekolah. Peraturan diatas menguatkan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengimplementasikan adanya layanan bus sekolah.

Gambar 1.1 Kartu Siswa Bus Sekolah Kota Surabaya



Sumber: UPTD Pengelolaan Transportasi Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya (2024)

Bus sekolah merupakan salah satu bentuk transportasi jalan yang paling aman dibandingkan dengan kendaraan pribadi, dan upaya untuk mengedukasi pengemudi kendaraan lain yang mungkin dapat membantu mengurangi kecelakaan berdasarkan *Iowa Crash Data* (Li et al., 2015; Lincoln & Widyastuti, 2020). Bus sekolah memiliki beberapa keunggulan seperti mempermudah orang tua dalam aktivitas sehari-hari mereka tanpa harus menyetir dan menjemput anaknya dari sekolah, sehingga kemacetan di sekitar sekolah dan di akses jalan lebih rendah; mengantarkan siswa ke sekolah dengan aman, nyaman hemat dan tepat waktu; serta meningkatkan keselamatan pelajar yang berpergian ke dan dari sekolah (Muhtadi et al., 2019; Murawski et al., 2022). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ali Mustofa selaku Kasi (Ketua Seksi) Angkutan Jalan dan Penumpang Dinas Perhubungan Surabaya:

”Kami Berharap masyarakat bisa memanfaatkan bus sekolah ini agar kemacetan di Surabaya bisa berkurang” ”Orang tua engga perlu khawatir anaknya terlambat atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan”
(Sumber: <https://jatim.jpnn.com/dadi-omongan/11307/setelah-2-tahun-bus-sekolah-di-surabaya-kembali-beroperasi-orang-tua-mesti-simak-ini?page=2> diakses pada 25 September 2023)

Dinas Perhubungan Kota Surabaya meluncurkan program layanan bus sekolah tidak hanya untuk mendukung program *Save Our Student* (SOS) di Kota Surabaya, tetapi juga untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Bus sekolah dirancang untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor terutama bagi anak sekolah yang masih dibawah umur, serta mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas karena para orang tua tidak lagi perlu mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Selain itu, layanan bus sekolah ini juga bertujuan untuk menghemat biaya transportasi bagi para siswa yang tidak perlu lagi mengeluarkan biaya ongkos

perjalanan ke sekolah. Kehadiran bus sekolah juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk bersosialisasi dengan murid dari sekolah lain, serta secara khusus ditargetkan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Dukungan dari berbagai pihak, baik orang tua maupun pihak sekolah, menunjukkan bahwa program bus sekolah ini memiliki dampak positif yang signifikan dan dapat menjadi solusi efektif untuk berbagai permasalahan transportasi dan keselamatan pelajar di Kota Surabaya.

Bus sekolah Kota Surabaya ini juga dapat dinikmati secara gratis oleh pelajar Kota Surabaya baik dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) (Maghfiroh, 2020). Syarat untuk dapat menggunakan bus sekolah ini cukup mudah. Dengan mendaftarkan diri di kantor bus sekolah Kota Surabaya yang ber-alamat Lantai 2 Park and Ride Mayjend Sungkono, Jl. Mayjend Sungkono No. 124 Kota Surabaya. Adapun persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan kartu siswa bus sekolah Kota Surabaya seperti gambar 1.1 yaitu membawa *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) sebanyak satu lembar, *fotocopy* Kartu Pelajar sebanyak satu lembar, Pas foto ukuran 4x6 sebanyak satu lembar. Dengan pasca *hiatus*-nya bus sekolah akibat pandemi Covid-19, bus sekolah Kota Surabaya ini beroperasi kembali pada 18 Juli 2022 dan pada tahun 2023 bus sekolah kembali dengan inovasi terbaru yaitu dengan adanya penambahan rute terbaru yang ditotal menjadi lima (5) rute titik penjemputan dan sepuluh (10) unit bus sekolah Kota Surabaya seperti pada gambar 1.3 dibawah ini:

Gambar 1.2 Rute Bus Sekolah Kota Surabaya



Sumber: Media Sosial Instagram @bussekolahsurabaya (2023)

Pembahasan ini menarik untuk diteliti, berdasarkan data-data yang sudah dipaparkan sebelumnya, Kota Surabaya merupakan salah satu kota padat penduduk dengan jumlah kendaraan yang tinggi dimana banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum. Terlebih Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi di Jawa Timur dan salah satu kota tujuan pendidikan di Indonesia sehingga banyak masyarakat yang bekerja dan menempuh pendidikan yang dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas di Kota Surabaya. Bus sekolah sebagai salah satu sarana yang menerapkan program *Save Our Student* (SOS) dan disediakan Pemerintah Kota Surabaya guna sebagai antar-jemput anak sekolah di Kota Surabaya, khususnya pelajar SMP dan SMA/ sederajat.

Namun, dengan adanya lima (5) rute serta sepuluh (10) unit bus sekolah, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Surabaya khususnya bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai pelaksana pelayanan transportasi publik. Bagaimana tidak, dengan lima (5) rute bus sekolah tersebut, jika dibandingkan dengan sekolah yang terdampak oleh rute bus sekolah dan sekolah yang tidak terdampak oleh rute bus sekolah Kota Surabaya memiliki jangkauan atau *gap* yang jauh. Seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Jumlah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Surabaya Tahun 2021/2022 dan 2022/2023

Jenjang	Sekolah (<i>School</i>)					
	Negeri (<i>Public</i>)		Swasta (<i>Private</i>)		Jumlah	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
SMP	63	63	259	257	322	320
MTs	4	4	52	54	56	58
SMA	22	22	118	118	140	140
SMK	11	11	95	95	106	106
MA	1	1	22	24	23	25
Jumlah Sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA					647	649

Sumber: BPS Kota Surabaya, Kota Surabaya dalam Angka 2023, <https://surabayakota.bps.go.id>.

Berdasarkan data pada Tabel 1.3, jumlah sekolah pada jenjang SMP dan SMA di Surabaya berjumlah 649 sekolah, hal ini menunjukkan peningkatan dua sekolah dari tahun sebelumnya yang berjumlah 647 sekolah. Peningkatan jumlah sekolah ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah pelajar di Kota Surabaya.

Selain jumlah sekolah SMP hingga SMA di Kota Surabaya, jika dilihat dari kondisi di lapangan, tidak jarang kita menemukan pelajar yang menggunakan seragam sekolah baik pelajar SMP hingga SMA/SMK mengendarai kendaraan bermotor pribadi pada jam berangkat dan pulang sekolah di jalanan Kota Surabaya. selain itu, dengan adanya kebijakan sistem zonasi dalam dunia pendidikan di Kota

Surabaya, efektivitas bus sekolah kembali dipertanyakan mengenai tujuan dari bus sekolah tersebut.

Sistem zonasi adalah kebijakan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, untuk sekolah negeri, dengan kewajiban menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima (Raharjo et al., 2020). Dengan kata lain, pelajar-pelajar di daerah, khususnya Kota Surabaya, diwajibkan dan memaksa pelajar-pelajar untuk bersekolah sesuai dengan tempat tinggalnya. Kebijakan zonasi ini mulai diberlakukan di Kota Surabaya pada tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu, program wajib belajar di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pasal 2 ayat 2, yang bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pasal 10 ayat 1, menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak". Meskipun adanya kebijakan zonasi dan program wajib belajar dari pemerintah, terdapat siswa yang terpaksa putus sekolah, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4 Data Anak Putus Sekolah di Kota Surabaya pada Tahun 2022-2024 (Juni)

Tahun	Sekolah Kejar Paket			Total
	A	B	C	
2022	65	90	130	285
2023	120	101	114	335
2024 (Juni)	10	14	17	41

Sumber: Arsip Dinas Pendidikan Kota Surabaya (2024)

Berdasarkan data yang tercatat dalam tabel 1.4 diatas, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah anak putus sekolah di Kota Surabaya dari tahun 2022 ke tahun 2023. Meskipun telah ada intervensi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam bentuk bantuan gratis, anak-anak tersebut juga tidak dapat menggunakan layanan bus sekolah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jam operasional antara sekolah mereka dan bus sekolah. Jam masuk sekolah di Kota Surabaya umumnya adalah pukul 06.30 WIB, sementara mereka baru dapat masuk sekolah pada sore hari. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas bus sekolah sebagai solusi transportasi publik khusus siswa di Kota Surabaya, terutama dengan adanya sistem zonasi sekolah dan anak putus sekolah yang cukup tinggi.

Transportasi umum memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama di Kota Surabaya. Sebagai salah satu kota terpadat di Indonesia, Kota Surabaya membutuhkan layanan transportasi umum yang dapat mempermudah aksesibilitas ke berbagai sektor, baik dari bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi menyebabkan transportasi umum tidak berfungsi secara optimal. Selain itu, padatnya aktivitas di jalan raya meningkatkan resiko kecelakaan yang dapat menimpa siapa saja, termasuk siswa sekolah. Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan inovasi untuk mendukung program *Save Our Student* (SOS) dengan menyediakan layanan transportasi umum khusus bagi siswa SMP maupun SMA. Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai efektivitas bus sekolah dalam mendukung program *Save Our Student* (SOS) di Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yaitu "Bagaimana efektivitas dari bus sekolah ini dalam mendukung program *Save Our Student* (SOS) di Kota Surabaya?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas dari bus sekolah dalam mendukung program *Save Our Student* (SOS) di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a) Menambah pengetahuan terkait efektivitas bus sekolah Surabaya yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya selaku Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung program *Save Our Student* (SOS).
- b) Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Penelitian ini sebagai bahan referensi dan literatur untuk akademisi yang memiliki lingkup penelitian yang sejenis terutama bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

3. Bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Penelitian ini sebagai masukan, manfaat, serta evaluasi dari program bus sekolah sehingga memberi dampak positif bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya.